

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK HOTEL
DI KOTA MEDAN**
**(STUDI HUKUM PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

OLEH :

AZRIEL ILYAS HARAHAHAP
198400040

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

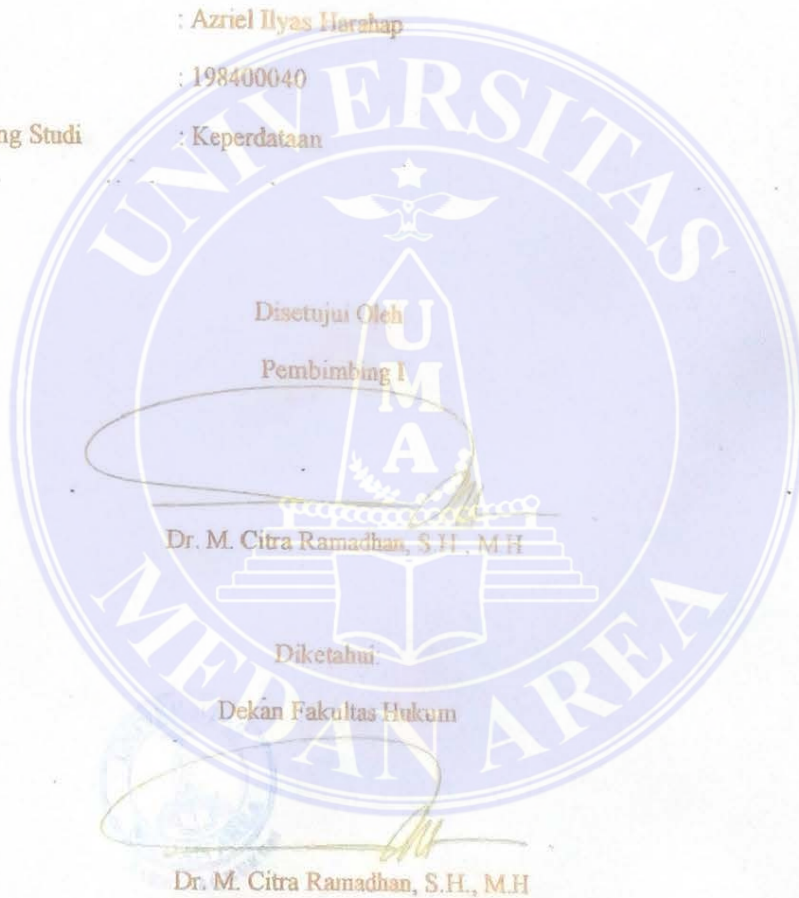
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembayaran
Tunggakan Pajak Hotel di Kota Medan (Studi Hukum Pada
Badan Pendapatan Daerah Kota Medan)

Nama : Azriel Ilyas Harahap

Npm : 198400040

Hukum bidang Studi : Keperdataan



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang susun, sebagai mana syarat memperoleh Gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sebenarnya secara jelas sesuai dengan norma. Kaidah atau etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain dengan peraturan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN IZIN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan

Dibawah ini :

Nama : Azriel Ilyas Harahap
Npm : 198400040
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya berjudul:

Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembayaran Tunggal Pajak Hotel di Kota Medan (Studi Hukum Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan)

Beserta perangkat (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti nonesklusif ini. Universitas Medan area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (DataBase), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang membuat pernyataan



Azriel Ilyas Harahap
NPM: 198400040

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK HOTEL
DI KOTA MEDAN**

**(STUDI HUKUM PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

**Azriel Ilyas Harahap
198400040**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tugas akhir pada bidang Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis membuat skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tunggakan pajak Hotel di Kota Medan (Studi Hukum pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan).**

Dalam Penulisan skripsi ini, Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah turut berkontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada Kedua orang tua penulis, Ayah dan ibu yang penulis sangat sayangi dan muliakan. Untuk segala hlm yang sudah dilakukan dan diberikan kepada penulis, termasuk doa dan nasehat yang tidak pernah putus kepada penulis.

Penulisan Skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada:

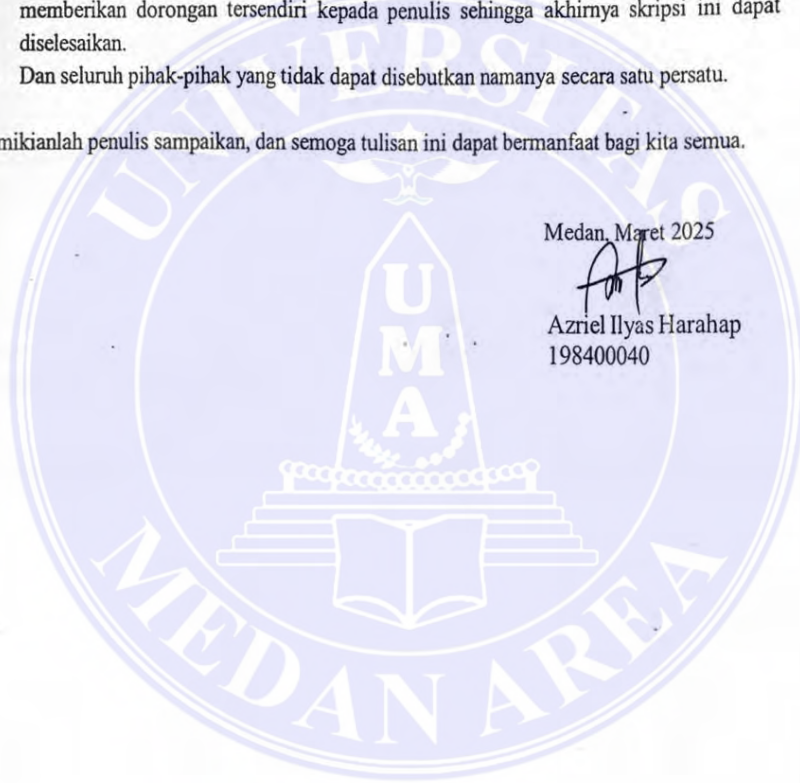
1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Rahmadhan selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH selaku Kepala Bidang Keperdataan
6. Ibu Arie Kartika SH., MH selaku Kepala Bidang Kepidanaan.
7. Bapak Dr. Muhammad Citra Rahmadhan, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
8. Ibuk Sri Hidayani, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Pembimbing penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum.
10. Seluruh unsur staf Administrasi Universitas Medan Area, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Terimakasih Kepada Kedua Orang Tua Saya tersayang, yang sudah mau membantu Saya serta mendukung segala semua tuntutan kebutuhan kuliah Saya.
12. Terimakasih Kepada Pacar Saya Cindy Ghaisany Yang Selasu mendukung saya dan Menemani Saya Dalam Pembuatan skripsi ini.
13. Teman dan sahabat di Fakultas Hukum khususnya Stambuk "2019" yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya secara satu persatu.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2025


Azriel Ilyas Harahap
198400040



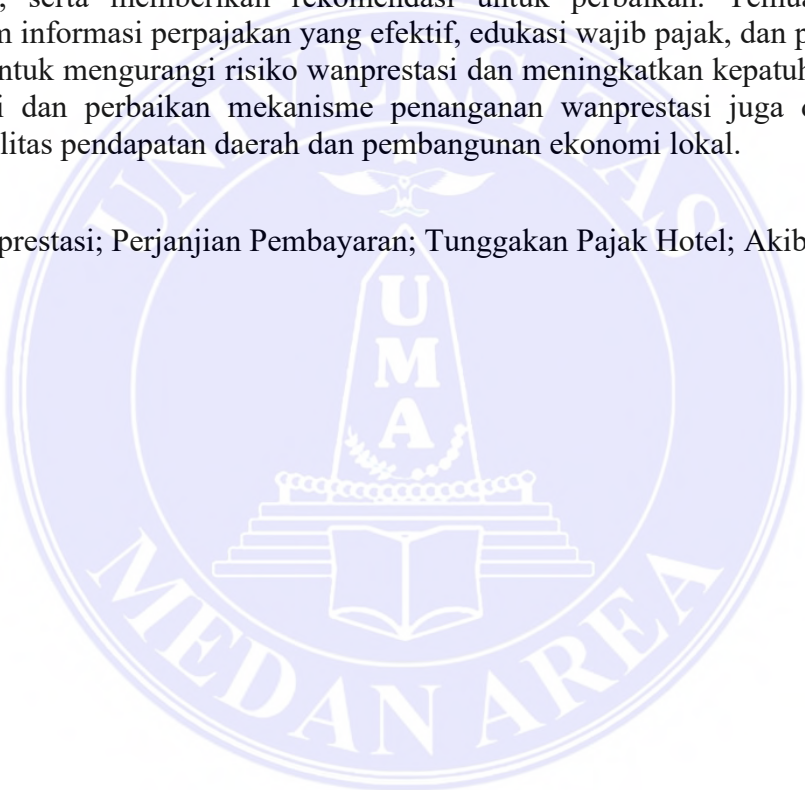
**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN
TUNGGAKAN PAJAK HOTEL DI KOTA MEDAN
(STUDI HUKUM PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN)**

ABSTRAK

Azriel Ilyas Harahap¹, M. Citra Ramadhan²

Penelitian ini membahas akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tunggakan pajak hotel di Kota Medan, dengan fokus pada pengaturan hukum, mekanisme pemungutan, dan dampak wanprestasi. Studi ini menganalisis bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kota Medan mengatur dan menangani wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak hotel. Pengaturan hukum melibatkan ketentuan tentang sanksi dan prosedur penagihan yang bertujuan memastikan kepatuhan dan memitigasi dampak negatif wanprestasi. Mekanisme pemungutan pajak bagi wajib pajak yang tertunggak meliputi pemantauan rutin, peringatan, pengenaan denda dan bunga keterlambatan, serta tindakan hukum jika perlu. Wanprestasi dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum, termasuk denda, penyitaan aset, atau pembatasan operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi hukum untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur yang diterapkan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Temuan menunjukkan pentingnya sistem informasi perpajakan yang efektif, edukasi wajib pajak, dan penegakan hukum yang konsisten untuk mengurangi risiko wanprestasi dan meningkatkan kepatuhan pajak di Kota Medan. Evaluasi dan perbaikan mekanisme penanganan wanprestasi juga diperlukan untuk mendukung stabilitas pendapatan daerah dan pembangunan ekonomi lokal.

Kata kunci: Wanprestasi; Perjanjian Pembayaran; Tunggakan Pajak Hotel; Akibat Hukum



¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

ABSTRACT

THE LEGAL EFFECT OF BREACH OF CONTRACT IN HOTEL TAX ARREARS PAYMENT AGREEMENT IN MEDAN CITY (Legal Study At The Medan City Regional Revenue Agency)

BY:
AZRIEL ILYAS HARAHAP
NPM: 198400040

This research discussed the legal effect of breach of contract in the hotel tax arrears payment agreement in Medan City, focusing on legal regulations, collection mechanisms, and the impact of breach. This study analyzed how the Regional Revenue Agency of Medan City regulated and handled taxpayers who were in arrears in hotel tax payments. The legal regulations involved provisions on sanctions and collection procedures aimed at ensuring compliance and mitigating the negative effects of breach. The tax collection mechanism for delinquent taxpayers included regular monitoring, warnings, imposition of fines and interest on delays, and legal actions if necessary. Breach of contract could result in various legal consequences, including fines, asset seizures, or operational restrictions. This research used a legal study approach to evaluate the effectiveness of implemented policies and procedures, and provided recommendations for improvement. The findings showed the importance of an effective taxation information system, taxpayer education, and consistent law enforcement to reduce the risk of breach and improve tax compliance in Medan City. Evaluation and improvement of breach handling mechanisms were also necessary to support regional revenue stability and local economic development.

Keywords: Breach of Contract; Payment Agreement; Hotel Tax Arrears; Legal Effect



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

ABSTRAK.....iii

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Masalah.....6

1.3 Tujuan Penelitian.....7

1.4 Manfaat Penelitian.....7

1.5 Keaslian Penelitian.....8

BAB II TINJAUAN YURIDIS

2.1 Uraian Hukum Tentang Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian.....11

2.1.1 Definisi Perjanjian.....11

2.1.2 Definisi Wanprestasi.....14

2.1.3 Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian.....18

2.2 Uraian Hukum Tentang Pembayaran Tunggalan Pajak Hotel.....22

2.2.1 Definisi Pajak.....23

2.2.2 Definisi Hotel.....28

2.2.3 Pembayaran Tunggalan Pajak Hotel.....31

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....33

3.1.1 Waktu Penelitian.....33

3.1.2 Tempat Penelitian.....33

3.2 Metodologi Penelitian.....35

3.2.1 Jenis Penelitian.....35

3.2.2 Sifat Penelitian.....37

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....38

3.2.4 Analisis Data.....39

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Menunggak
Pembayaran Pajak Hotel Di Kota Medan.....41

4.2. Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel Bagi Wajib Pajak Yang Tertunggak
Dalam Pembayaran Pajak Hotelnya.....54

4.3. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Permbayaran Tunggalan
Pajak Hotel.....75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....92

5.2. Saran.....100

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut pendapat Rochmat Soemitro merumuskan bahwa pajak daerah adalah sebagai “Pajak lokal atau pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya”¹.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-undang yang ditujukan untuk membiayai kepentingan umum. Oleh karena itu kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak mempunyai peran penting dalam proses pembangunan suatu negara. Namun fakta yang terjadi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah dan merupakan yang terendah di Asia Pasifik. Pembayaran pajak merupakan cerminan dari kewajiban negara dan peran kita sebagai Wajib Pajak ikut serta dalam kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara serta pembangunan nasional.

Sebagai sumber utama dana pembangunan, pajak mempunyai banyak fungsi. Pajak sebagai anggaran (*Budgetair*), fungsi untuk mengatur (*Regulerend*), dan fungsi pajak untuk redistribusi. Fungsi *Budgetair* adalah pajak sebagai sumber pendapatan yang diolah oleh pemerintah dalam rangka memenuhi setiap pengeluaran. Fungsi *Regulerend* dimana pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap bidang sosial dan ekonomi

¹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Cet. Vi, Hlm. 5

sehingga pajak menjadi penopang utama untuk seluruh kegiatan yang dijalankan dalam roda pemerintahan. Sedangkan fungsi pajak sebagai redistribusi artinya adanya keadilan bagi masyarakat dalam fungsi ini pajak digunakan sebaik-baiknya untuk rakyat.

Berdasarkan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)², Pajak Hotel dan Restorant diperlakukan sebagai pajak daerah kota/kabupaten dengan tarif tertinggi 10%. Pada Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)³. Kota Medan adalah salah satu kota terbesar dan terpadat di Indonesia, dikarenakan Kota Medan merupakan pusat kota Sumatera Utara dan juga merupakan wisata kuliner sehingga mendorong masyarakat melakukan wisata ke Kota Medan. Hal inilah yang mendorong para pengusaha untuk mendirikan hotel sebagai tempat tinggal sementara para wisatawan.

Hotel merupakan salah satu sumber pendapatan di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan sendiri melihat bahwa hotel ini berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah. Semakin meningkat dan semakin banyak hotel di Kota Medan, maka semakin tinggi pula penerimaan daerah Kota Medan dikarenakan wajib pajak yang semakin bertambah. Perkembangan usaha rumah kos di Kota Medan semakin pesat.

Tahun 2022 diawali dengan kabar yang menggembirakan, yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau biasa disebut dengan UU HKPD yang telah diundangkan sejak

² Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan link <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>

³ Lihat link <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/aspek-pajak-bisnis-hotel#:~:text=Bisnis%20hotel%20masuk%20ke%20dalam,masa%20pajak%20hotel%201%20bulan.>

tanggal 5 Januari 2022 merupakan kebijakan yang membawa optimisme dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pusat dan daerah salah satunya melalui kebijakan perpajakan daerah. UU HKPD bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI, dengan 4 pilar utama, yaitu penguatan *local taxing power*⁴, ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, peningkatan kualitas belanja di daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Penguatan *local taxing power* yang di desain dalam UU HKPD merupakan salah satu upaya dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah dengan tetap menjaga akses masyarakat terhadap layanan dasar wajib dan kemudahan berusaha. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD) telah diatur beberapa kebijakan strategis, antara lain kerjasama optimalisasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data bersama antar Pemerintahan. Dalam menggali potensi pajak, salah satu kuncinya adalah dengan data. Negara Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *self-assessment*, dimana memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak. Untuk mengujinya, adalah dengan data. Dengan data dan informasi yang dipunya diharapkan dapat meningkatkan pemungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Selaras dengan kebijakan strategis yang menegaskan pentingnya kerja sama dan sinergi, sejak tahun 2019, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPB) dan Direktorat Jenderal

⁴ *Local Taxing Power* Adalah Pendelegasian Otoritas Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Untuk Memungut Pajak Guna Mendanai Layanan Publik Dan Infrastruktur Seperti Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, Ruang Terbuka Hijau (Rth) Dan Fasilitas Hiburan Lainnya. Diakses Link <https://Read.Id/Local-Taxing-Power-Melalui-Implementasi-Undang-Undang-1-2022-Tentang-Hubungan-Kuangan-Pemerintah-Pusat-Dan-Daerah/> Pada Januari 2024, Pukul 22.00 Wib

Pajak (DJP) melaksanakan sinergi perpajakan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS)⁵ Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, DJPK, dan Pemerintah Daerah. Tujuannya antara lain sebagai upaya untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan dari pajak, baik dari sisi pajak pusat maupun pajak daerah.

Kota Medan juga ikut melaksanakan PKS, dengan tujuan terjalin kerjasama dalam kaitan peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara untuk memberikan pengetahuan teknis dalam pengelolaan perpajakan khususnya pajak daerah. Kemudian PKS ini diharapkan semakin optimalnya penyampaian data informasi keuangan daerah, pengawasan pajak daerah bersama serta pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan khususnya dibidang perpajakan. Dengan adanya sinergisitas antara pusat dan daerah sangat penting, karena capaian penerimaan negara dan penerimaan daerah tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. PKS ini nantinya akan ada pertukaran data dan informasi sehingga dengan otomatis dapat menggali potensi penerimaan pajak. Maka dengan adanya PKS ini dapat dibuktikan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang ditandai dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi

⁵ Lihat Link <https://djpk.kemenkeu.go.id/?P=27031> Diakses Pada Januari 2024 Pukul 23.00 Wib. Pelaksanaan Pks Ini Juga Selaras Dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Sebagaimana Diamanatkan Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 Yang Disupervisi Oleh Tim Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Kpk. Kesadaran Akan Pentingnya Kerja Sama Dan Sinergi Terlihat Dengan Semakin Meningkatnya Pemda Peserta Pks Sehingga Total Pemda Peserta Pks Akan Mencapai 367 Pemda Atau 67,22% Dari Seluruh Pemda. Namun Demikian, Tentunya Kita Tidak Hanya Berfokus Hanya Pada Kuantitas (Jumlah Pemda Yang Mengikuti Pks), Melainkan Juga Perlu Memperhatikan Upaya Berkesinambungan Untuk Memperbaiki Kualitas Pelaksanaan Pks Agar Lebih Inovatif Dan *Impactful* (Berdampak), Dengan Tetap Menjaga Integritas.

daerah.

Berbicara tentang PKS, perjanjian⁶ berfungsi sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Terutama pada perjanjian yang bersifat komersial, baik berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari: Ada pihak-pihak; ada persetujuan antara pihak-pihak; ada prestasi yang akan di laksanakan, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan; ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian; ada tujuan yang hendak di capai⁷. Pelaksanaan PKS tersebut juga selaras dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018.

Begitu juga dengan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak atas hotelnya, seperti contoh kasus Hotel Madani. Dimana hotel bintang tiga tersebut menunggak pajak sudah cukup lama dengan jumlah yang cukup besar. Pengelola Hotel Madani tersebut selaku Direktur Hotel Madani berkomitmen untuk melunasi tunggakan pajaknya pada tahun 2023 sesuai dengan perjanjian yang telah diajukan sebelumnya atas pajak hotelnya. Tujuan dari BPD Kota Medan mengejar penunggak pajak adalah karena harus memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dicapai demi tercapainya pembangunan di Kota

⁶ Perjanjian Melahirkan Perikatan Atau Hubungan Hukum Yang Menimbulkan Hak Dan Kewajiban Bagi Masing-Masing Pihak. Dengan Demikian Suatu Kesepakatan Berupa Perjanjian Pada Hakikatnya Adalah Mengikat, Bahkan Sesuai Dengan Pasal 1338 Ayat 1 KUHperdata, Kesepakatan Ini Memiliki Kekuatan Mengikat Sebagai Undang-Undang Bagi Para Pihak Yang Membuatnya. Perjanjian Dibuat Dengan Harapan Semua Apa Yang Telah Disepakati Dapat Berjalan Dengan Normal, Namun Dalam Prakteknya Pada Kondisi Tertentu Pertukaran Prestasi Tidak Selalu Berjalan Sebagaimana Mestinya Sehingga Muncul Peristiwa Yang Disebut Wanprestasi . Pada Umumnya Seseorang Dinyatakan Lalai Atau Wanprestasi Karena Sama Sekali Tidak Memenuhi Prestasi; Prestasi Yang Dilakukan Tidak Sempurna; Terlambat Memenuhi Prestasi; Dan Melakukan Apa Yang Dalam Perjanjian Dilarang Untuk Dilakukan.

⁷ KUHperdata (*Burgelijk Wetboek*), Diterjemahkan Oleh R. Soebekti Dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, Cetakan 8, 1976, Pasal 1313.

Medan.

Dalam hlm ini BPD Kota Medan mempunyai salah satu tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai penyelenggara sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum. Adapun bidangnya antara lain pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pembangunan jalan dan air tanah dan retribusi, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan⁸. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dimulai dari Penerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) sampai dengan eksekusi lelang yang bertujuan untuk menagih sebagian ataupun seluruh tunggakan yang belum dibayar. Atas dasar itu, maka diperlukan rangkaian kegiatan yang kontinyu dan tuntas dalam melaksanakan proses penagihan tersebut dengan penanganan administrasi yang tersusun rapi dan benar sehingga bisa memberikan data yang cepat dan akurat.

Maka penulis akan melakukan penelitian bagaimana akibat hukumnya atas wanprestasi pada perjanjian pemungutan pajak Hotel dan Restoran di Kota Medan, sementara Kota Medan menunjukkan kemajuan pembangunan yang berpotensi meningkatkan pendapatan yang baik bagi pemilik usaha hotel itu sendiri maupun kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Medan. Dalam pelaksanaannya, pajak hotel dan restoran yang dipungut dari konsumen 10% dari total pembayaran yang dikonsumsi.

1.2. RUMUSAN MASALAH

⁸ Hasibuan, Carina Safitri, Romi Saputra, And Agung Nurrahman. 2021. "Pengembangan Kompetensi Aparatur Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara." Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja 47 (2): 221–38. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2251>.

Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak Hotel di Kota Medan?
2. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak Hotel bagi Wajib Pajak yang tertunggak dalam pembayaran pajak Hotelnya?
3. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tunggakan pajak Hotel?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak Hotel di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak Hotel bagi Wajib Pajak yang tertunggak dalam pembayaran pajak Hotelnya.
3. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tunggakan pajak Hotel.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai akibat hukum Wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tunggakan pajak Hotel.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan

Area.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang akibat hukum Wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tunggakan pajak Hotel.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang akibat hukum Wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tunggakan pajak Hotel serta dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dilingkungan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area, belum ada ditemukan Penelitian bahwa ada yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan Penelitian ini antara lain:

1. Lestari Pardede, NPM. 18.840.0172, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul “Analisis Hukum Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dinas Melalui Pengadaan Barang Oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan Dengan CV. SIBOSUR (Studi Kasus Pada CV. SIBOSUR).

Permasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan dinas pengadaan barang atau jasa pemerintah?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pengguna barang kendaraan dinas yang mengalami kendala dalam pembayaran tagihan?
 - c. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dinas melalui pengadaan barang atau jasa pemerintah?
2. Nursimah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul “Akibat Hukum Perjanjian Pemungutan Pajak Hotel Dengan Sistem Online”

Permasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana akibat hukum pemungutan pajak hotel dengan sistem online?
 - b. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemungutan pajak hotel dengan sistem online?
 - c. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak hotel dengan sistem online?
3. Christofel Mangasi Silaban, NPM. 192600065, Efektivitas Penerapan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Medan Pada Tahun 2019-2021. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Permasalahan yang dibahas:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerapan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Medan pada tahun 2019-2021?
2. Apa kendala yang dihadapi BPPRD dalam pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Medan?

3. Apa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi masalah tersebut?

Pada penelitian sebelumnya yang di jabarkan atas bahwa pada penelitian sebelumnya membahas tentang bentuk, alasan, serta pertimbangan. Sehingga keaslian penulisan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN YURIDIS

2.1. URAIAN HUKUM TENTANG AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN

Wanprestasi dalam perjanjian terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Akibat hukumnya dapat berupa pembayaran ganti rugi, pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, pembayaran denda, atau eksekusi hukum seperti penyitaan aset. Sanksi yang dikenakan bergantung pada isi perjanjian, peraturan yang berlaku, serta keputusan pengadilan jika sengketa terjadi. Wanprestasi tidak hanya merugikan pihak terkait, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas hukum dan ekonomi, terutama dalam konteks perjanjian bisnis dan keuangan.

2.1.1 DEFINISI PERJANJIAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”⁹ Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih¹⁰”.

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka. 2005. Hlm. 458

¹⁰ Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Hlm. 363

hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan\ terlalu luas karena dapat mencakup hlm-hlm yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan¹¹. Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban¹².

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati¹³.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik¹⁴.

Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut. Apabila kembali kepada

¹¹ Mariam Darus, KUH Perdata Buku Iii Hukum Perikaitan Dengan Penjelasan, Pt. Alumi Bandung. 2005, H. 89. (Selanjutnya Dise-But Mariam I).

¹² J. Satrio, 1995, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku 1, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, Hlm. 5.

¹³ Sudikno, 2008, Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

¹⁴ Purwahid Patrik, 1988, Hukum Perdata Ii, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang, Semarang: Fh Undip, Hlm. 1-3.

peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Bab II Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” secara jelas terlihat bahwa undang-undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan lebih kurang sama. Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Dalam hlm ini penulis setuju dengan pengertian yang tercantum dalam judul Bab II Buku Ketiga KUH Perdata. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan kata “perjanjian” untuk mewakili kata-kata perjanjian atau kontrak.

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hlm.” Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁵”

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu:

1. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.
2. Adanya subjek hukum. Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum

¹⁵ Salim Ms, Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hlm. 27. (Selanjutnya Disebut Salim Hs I)

Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau rehtperson, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

3. Adanya prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.
4. Di bidang harta kekayaan. Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”¹⁶.

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hlm dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUH Perdata).

2.1.2 DEFINISI WANPRESTASI

Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan

¹⁶ M. Husni, *Tinjauan Umum Mengenai Hontrak*. 2009

bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak. Sedangkan Pasal 1339 KUH Perdata menunjuk terikatnya persetujuan kepada sifat, kebiasaan dan undang-undang.

Persetujuan apa yang telah diperjanjikan para pihak merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur, kebiasaan dan kepatutan¹⁷. Apabila salah seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian, maka ia dikatakan ingkar janji atau wanprestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu¹⁸:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur.

Mariam Darus menyebutkan wujud dari tidak memenuhi perikatan (wanprestasi) terbagi tiga yaitu¹⁹:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan,
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan,
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Sama halnya dengan Mariam Darus, Abdulkadir Muhammad juga menyatakan adanya tiga keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Dalam hlm ini debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru jika ia tidak memperbaiki kekeliruannya maka ia

¹⁷ R. Setiawan, 1979, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bina Cipta, Hlm. 50

¹⁸ Abdulkadir Iii, Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 203

¹⁹ Mariam Darus, Kuh Perdata Buku Iii Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Pt. Alumni Bandung, 2005, Hlm. 89. (Selanjutnya Disebut Mariam I).

dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Sementara itu, R. Subekti menyebutkan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hak tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hlm telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Kreditur dapat menuntut debitur yang telah melakukan wanprestasi, sebagai berikut²⁰:

1. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
2. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata);
3. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918);
4. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian;
5. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.

²⁰ Salim Ms, Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hlm. 27. (Selanjutnya Disebut Salim Hs I)

Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda. Seorang debitur yang dituduh lalai dan dituntut hukuman kepadanya, ia dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya dari hukuman yang akan diberikan dengan mengajukan beberapa alasan. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu²¹:

1. Karena adanya keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*)
2. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (*Exceptio non adimpleti contractus*)
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtvenverking*)
4. Keadaan Memaksa (*Overmacht atau Force majeure*). Bahwa debitur tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena adanya hlm-hlm yang tidak terduga, dimana ia tidak dapat berbuat sesuatu terhadap peristiwa yang terjadi di luar dugaan tersebut. Misalnya, bencana alam yang menyebabkan musnahnya objek yang diperjanjikan.

Seiring dengan perkembangannya, keadaan memaksa itu tidak hanya bersifat mutlak tetapi ada juga yang bersifat tidak mutlak yaitu debitur masih dapat melaksanakan perjanjian tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar sehingga tidak pantas pihak kreditur menuntut debitur untuk melaksanakan perjanjian. Misalnya, setelah diadakannya suatu perjanjian, keluar suatu Peraturan Pemerintah yang melarang dikeluarkannya suatu jenis barang yang merupakan objek perjanjian, dari suatu daerah dengan ancaman hukuman berat bagi si pelanggar sehingga kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan hak pelaksanaan perjanjian Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (*Exceptio non*

²¹ Sharky, Y. N., & Djajaputra, G. (2024). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan. *UNES Law Review*, 6(4), 9825-9831.

adimpleti contractus) Debitur yang dituduh telah lalai dan dituntut untuk membayar ganti rugi, dapat mengajukan di depan Hakim bahwa kreditur sendiri juga telah lalai dalam menepati janjinya. Misalnya, si pembeli menuduh si penjual terlambat menyerahkan barangnya padahal si pembeli sendiri terlambat membayar uang muka. Tentang *Exceptio non adimpleti contractus* ini tidak diatur di dalam Undang-undang dan merupakan suatu hukum yurispundensi yaitu hukum yang diciptakan para hakim.

5. Pelepasan hak (*rechstvenverking*). Alasan terakhir ini merupakan suatu sikap pihak kreditur yang membuat pihak debitur menyimpulkan bahwa kreditur tidak akan lagi menuntut ganti rugi. Misalnya, si pembeli telah membeli suatu barang dan ia mengetahui adanya suatu cacat tersembunyi atau tidak berkualitas bagus, tetapi ia tidak menegur si penjual dan tetap memakai barang tersebut sehingga dari sikapnya tersebut ia telah puas akan barang tersebut maka, dalam hlm ini sudah selayaknya tuntutan nya tidak diterima oleh hakim.

2.1.3 AKIBAT HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN

Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hlm dalam lapangan harta kekayaan²². Sedangkan yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak²³.

Dengan dipergunakannya perjanjian baku, yang menunjukkan kecenderungan semakin

²² Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, Hlm. 17.

²³ Munir Fuady, 2003, Hukum Kontrak, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 76.

bermanfaatnya perjanjian baku tersebut dalam kehidupan masyarakat pada setiap kontrak/perjanjian yang dilakukannya. Perlu diketahui dalam setiap perjanjian yang dilakukan, pastilah akan menimbulkan suatu akibat hukum, dan untuk memberikan rasa kepastian dan penyelesaian secara yuridis formal dari akibat hukum yang timbul dari perjanjian baku tersebut, maka diperlukan adanya suatu aturan hukum sebagai dasar berlakunya perjanjian baku itu sendiri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, yang dijelaskan didalam pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila²⁴:

- a) menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi

²⁴ Wahyuningdyah, K. (2007). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Larangan Pencantuman Klausula Baku. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).

- harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Namun perjanjian baku yang beredar dalam masyarakat, dalam pandangan banyak pihak, masih banyak yang merugikan masyarakat dengan klausula baku (standard) yang ada di dalamnya. Isi perjanjian standar umumnya berat sebelah, dan banyak menguntungkan si pembuatnya²⁵. Pihak penyusun kontrak/perjanjian (kreditur) dengan persyaratan-persyaratannya mempunyai kedudukan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan pihak lain yang pada umumnya berada dalam posisi lemah (debitur). Pihak lainnya atau lawannya biasanya tidak ada pilihan lain dan akan menerima begitu saja syarat-syarat yang diajukan oleh penyusun kontrak (kreditur). Dengan demikian kedudukan debitur dalam perjanjian baku sangatlah lemah dikarenakan pihak debitur tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi/merundingkan klausula baku yang sifatnya berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak pelaku usaha (kreditur), sebab kedudukan ekonomi kreditur lebih tinggi dibandingkan dengan debitur.

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi, debitur alpa, lalai, atau ingkar janji, atau debitur juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 78.

dilakukannya. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*Wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Faktor penyebab wanprestasi ada dua kemungkinannya, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam dari pihak. Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat.

Faktor ini disebut keadaan memaksa, yang menghlmangi pihak dalam perjanjian memenuhi kepada pihak lainnya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikenai sanksi. Dalam hlm ini tidak ada yang bertanggung jawab. Akan tetapi, dalam perjanjian baku pengusaha dapat merumuskan syarat-syarat yang membebaskan tanggung jawab kepada pihak konsumen. Syarat tersebut dirumuskan sedemikian rapi, sehingga dalam waktu relatif singkat konsumen tidak sempat memahaminya. Karena diperlukan, konsumen menerima saja perjanjian yang disodorkan kepadanya. Padahal dalam Pasal 1245 KUHPdata ditentukan, “Jika karena keadaan memaksa debitur berhlmanan memenuhi kewajibannya, debitur tidak diharuskan memikul beban kerugian”. Dengan penerimaan perjanjian yang disodorkan oleh pengusaha, konsumen mengesampingkan pasal ini, sehingga akhirnya ia memikul kerugian walaupun kerugian tersebut sebagai akibat dari keadaan memaksa.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini²⁶:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPdata).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan

²⁶ Sharky, Y. N., & Djajaputra, G. (2024). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan. *UNES Law Review*, 6(4), 9825-9831.

perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdara).

- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Oleh karena itu akibat hukum dari debitur wanprestasi dalam perjanjian sama halnya dengan perjanjian baku pada umumnya, dimana debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan perikatan melalui hakim, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi, debitur wajib memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai tuntutan ganti rugi, debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan. Sama halnya dengan judul penelitian ini dimana, pihak hotel dan restoran diwajibkan membayar pajak, sehingga dapat berjalan lancar dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang sesuai dengan perjanjian kerjasama (PKS) yang telah dilakukan pihak Dispenda dengan Pemda.

2.2 URAIAN HUKUM TENTANG PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK HOTEL

Pembayaran tunggakan pajak hotel merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak hotel yang mengalami keterlambatan atau gagal membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak hotel sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan daerah

yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah serta Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, yang menetapkan tarif pajak hotel sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa perhotelan.

Tunggakan pajak hotel dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti ketidakpatuhan wajib pajak, kondisi keuangan yang tidak stabil, atau kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah. Untuk mengatasi tunggakan pajak, pemerintah daerah biasanya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi kewajibannya melalui perjanjian pembayaran bertahap atau mekanisme penagihan yang lebih ketat. Jika wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikenakan sanksi berupa denda, penyitaan aset, atau tindakan hukum lainnya.

Keberhasilan pembayaran tunggakan pajak hotel sangat bergantung pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih ketat dalam penagihan pajak serta sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha perhotelan agar memahami kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, pembayaran pajak hotel yang lancar akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik yang lebih baik.

2.2.1 DEFINISI PAJAK

Negara Indonesia mulai memberlakukan pajak dengan *self assessment system* atau kepercayaan untuk melakukan penghitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak. Tidak dipungkiri lagi banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak, dilihat dari lingkungan masyarakat mereka hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar

sejumlah pungutan kepada pemerintah, tanpa mengerti dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak karena kurangnya pemahaman mengenai pajak. Sadar atau tidak, pajak saat ini memegang peranan utama dalam struktur pembiayaan negara seluruhnya, dan pajak akan selalu dinamis mengikuti pola bisnis yang berkembang di masyarakat²⁷.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan²⁸.

Menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro, SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (*natural resource*)²⁹.

Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh

²⁷ Su'un, M., & Junaid, A. (2023). Nilai Budaya Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 138-151.

²⁸ Andriani, P.J.A. (2012). *Akuntansi Pajak*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

²⁹ Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung, cetakan ke-3, 1998, hlm. 8.

masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak³⁰.

Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni³¹:

1. **Fungsi anggaran (budgetair);** sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. **Fungsi mengatur (regulerend);** sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
3. **Stabilitas;** pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
4. **Redistribusi Pendapatan;** penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu sebagai berikut³²:

1. *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding Assessment System*

³⁰ Wantasen, M. A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 387-397.

³¹ Lihat link <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>

³² Lihat link <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Jenis-jenis Pajak³³

1. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak

- a. PPh (Pajak Penghasilan);
- b. PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
- c. PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah);
- d. PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- e. Bea Meterai

2. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Jenis-jenis pajak di Indonesia sangat banyak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak daerah. Kenapa kita harus membayar pajak? Apa sebenarnya manfaat pajak bagi masyarakat? Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari

³³ <https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat>

pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hlm pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Di samping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah.

Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. Pajak tidak cukup hanya dimengerti, namun lebih dalam harus dipelajari dan dipahami secara komprehensif dari aspek hukum pajak, dasar pengenaan pajak, penetapan pajak, sengketa pajak, dan hak-hak wajib pajak. Selain untuk kesadaran pribadi, belajar pajak juga memberikan manfaat lain akan makna sebenarnya dari pajak, fungsi pajak, sanksi bagi pelanggar dan semua yang berkaitan dengan perpajakan.

Pada aturan yang terbaru, pemerintah telah resmi mengundang UU 7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada Oktober 2021. Dengan munculnya aturan ini, perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dimuat dalam UU HPP pun resmi diberlakukan. Poin-poin penting atas perubahan UU KUP yang dimuat dalam UU HPP di antaranya ialah³⁴:

³⁴ Ko, N., & Soepriyanto, G. (2023). UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia: Sikap dan

1. Pemberlakuan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi
2. Pemberian kesempatan pengungkapan ketidakbenaran SPT meski sudah dilakukan pemeriksaan
3. Penurunan besaran sanksi dalam Pasal 13 ayat 3 UU KUP
4. Pengaturan asistensi penagihan pajak global
5. Penurunan besaran sanksi terkait permohonan keberatan atau banding bagi wajib pajak
6. Pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP)
7. Ketentuan kompetensi tertentu bagi kuasa wajib pajak
8. Penunjukkan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak
9. Penambahan kewenangan penyidik
10. Penegakan hukum pidana pajak dengan pemulihan kerugian penerimaan negara.

2.2.2 DEFINISI HOTEL

Hotel adalah sebuah bangunan, atau perusahaan yang akan menyediakan sebuah jasa. Umumnya jasa yang ditawarkan oleh hotel berupa penginapan. Akan tetapi, masih banyak lagi jasa yang bisa ditawarkan oleh suatu hotel. Seperti menyediakan berbagai makanan dan minuman, membuat resto atau kafe, dapat digunakan untuk menggelar sebuah acara, dan lain sebagainya. Seluruh fasilitas yang ada di dalam hotel akan diperuntukan bagi pengunjungnya. Hotel adalah tempat yang sering digunakan untuk seseorang menginap atau beristirahat. Seperti untuk para wisatawan di sebuah daerah tempat wisata³⁵.

Pengertian hotel bisa didapatkan dari berbagai macam sumber. Sumber-sumber dari pengertian hotel tersebut dipilih dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Selain itu, juga dipadukan dengan sejarah yang membentuk kata hotel. Berikut ini adalah pengertian hotel menurut beberapa sumber:

Perilaku Konsultan dan Wajib Pajak Badan Asing. Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, 22(2), 129-143.

³⁵ Lihat link <https://hotel-management.binus.ac.id/2016/08/01/hotel-dan-sejarahnya/>

Menurut KBBI, hotel adalah bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang berada dalam perjalanan. Hotel adalah bentuk akomodasi yang dikelola secara komersil, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum³⁶.

Menurut Kamus Oxford, pengertian hotel di dalam kamus oxford adalah sebuah bangunan tempat orang tinggal. Orang-orang tersebut umumnya hanya tinggal dalam waktu yang singkat. Selain itu, hotel adalah tempat orang akan membayar kamar. Kamar yang dibayar akan digunakan, terkadang akan digunakan untuk makan-makan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Parpostel No. KM 94/HK103/MPPT 1987, Hotel merupakan jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bagian yang dimilikinya, hotel akan memberikan jasa seperti pelayanan untuk penginapan, penyediaan makanan dan minuman, dan jasa-jasa lainnya yang diperuntukan oleh masyarakat umum. Hotel akan dikelola secara komersial. Selanjutnya menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. PM.10/PW.301/Phb-77, Hotel merupakan bentuk suatu akomodasi yang dikelola secara komersial. Hotel adalah tempat yang disediakan untuk semua orang yang membutuhkan pelayanan. Seperti pelayanan penginapan, pelayanan makanan dan pelayanan minuman³⁷.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dengan demikian dapat ditemukan beberapa kata kunci yang telah membentuk pengertian hotel secara menyeluruh. Hotel memiliki arti yaitu sebuah bangunan atau sebagian bangunan atau rumah yang ukurannya terbilang besar. Hotel umumnya disebut dengan bangunan akomodasi.

³⁶ Lianty, F. R., & Anita, J. (2019). TA: Perancangan Comfy Prime Hotel Bintang Empat Dengan Pendekatan Arsitektur Minimalis Di Bandung (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Bandung).

³⁷Lihat link <https://binus.ac.id/bandung/2021/06/fenomena-hotel-kapsul-dan-kaitannya-dengan-tingkat-kenyamanan-manusia/>

Hotel akan menyediakan jasa-jasa penginapan yang bisa dipakai untuk tempat beristirahat sementara waktu. Tidak hanya itu, hotel juga akan menyediakan jasa dalam hlm makanan dan minuman. Jika memerlukan sebuah layanan tambahan, hotel juga akan memberikan jasa tambahan tersebut. Hotel adalah sesuatu yang dikelola secara komersial. Karakteristik hotel adalah sifat khusus yang ada di dalam industri hotel. Sifat khusus ini tidak akan dimiliki oleh industri-industri lainnya. Karakteristik hotel adalah hlm yang harus dipahami dengan jelas, sebelum membuat sebuah perencanaan pembangunan atau bangunan hotel. Sebab, bangunan hotel dibangun berdasarkan sifat atau karakter dari industri hotel itu sendiri. Dan karakteristik hotel, yaitu³⁸:

1. Industri hotel adalah industri yang tergolong padat terhadap modal dan karya. Artinya adalah dalam pengelolaannya, maka akan diperlukan modal usaha yang terbilang cukup besar. Selain itu, industri hotel juga akan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak.
2. Hotel akan dipengaruhi oleh keadaan, atau perubahan yang bisa saja akan terjadi pada sektor lain. Seperti sektor ekonomi, sosial, politik, budaya atau keamanan dimana hotel tersebut ada.
3. Hotel akan menghasilkan atau memasarkan produknya secara bersamaan. Kegiatan tersebut bersamaan dengan tempat dimana jasa dari pelayanannya telah dihasilkan.
4. Hotel akan beroperasi selama 24 jam dalam sehari, itu artinya sepanjang hari. Hotel akan beroperasi tanpa adanya hari libur, termasuk dalam hlm pelayanan. Para pelanggan atau pengguna hotel, atau masyarakat umum memiliki sepanjang hari untuk menikmati pelayanan dari sebuah hotel.

³⁸ Lihat link <https://parador-hotels.com/blog/Apa-Saja-Karakteristik-Hotel>

5. Hotel akan memperlakukan para pelanggannya seperti raja. Selain itu, hotel akan memperlakukan para pelanggannya sebagai seorang partner di dalam usaha. Alasannya karena kesuksesan jasa pelayanan hotel bergantung pada banyaknya pelanggan. Semakin banyak pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut, maka akan semakin bagus untuk hotel.

2.2.3 PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK HOTEL

Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hlm, yaitu³⁹:

a. Karena pemeriksaan. Pemeriksaan ini meliputi:

- 1) Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- 2) Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi Wajib Pajak.

b. Karena Wajib Pajak tidak mampu membayar kewajiban. Dalam hlm ini tuggakan timbul karena murni yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak.

³⁹ Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 83-103.

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang⁴⁰.

Dari uraian diatas bahwa pembayaran tunggakan pajak hotel merujuk pada proses melunasi kewajiban pajak yang belum dibayar oleh pemilik atau pengelola hotel dalam kurun waktu tertentu. Ini melibatkan pembayaran jumlah yang tertunda, termasuk denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran. Prosesnya biasanya melibatkan komunikasi dengan otoritas pajak terkait untuk menetapkan jumlah yang harus dibayar dan mengatur rencana pembayaran yang sesuai untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.

⁴⁰ Lihat Link <https://eprints.uny.ac.id/8740/3/Bab%20%20-09409131017.Pdf> Dan Diakses Pada Februari 2024 Jam 18.30 Wib.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

3.1.1 WAKTU PENELITIAN

Perkiraan waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu pada awal bulan Januari 2024 s/d Februari 2025. Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahapan persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Juni s/d Juli 2024				Agustus s/d Oktober 2024				September s/d Oktober 2024				November 2024 s/d Januari 2025					Februari 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian dan Bimbingan Skripsi																					
4	Seminar Hasil																					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
6	Sidang																					

Deskripsi Jadwal Penelitian Skripsi

1. Pengajuan Judul

Kegiatan pengajuan judul dilakukan selama bulan Juni hingga minggu kedua bulan Juli 2024. Proses ini melibatkan penyusunan ide awal penelitian hingga pengajuan ke pembimbing untuk mendapatkan persetujuan.

2. Seminar Proposal

Seminar proposal dilaksanakan pada bulan Juli 2024. Seminar ini bertujuan untuk mempresentasikan rencana penelitian dan mendapatkan masukan dari dosen pembimbing maupun penguji sebelum penelitian dilanjutkan ke tahap berikutnya.

3. Penelitian dan Bimbingan Skripsi

Tahap penelitian dan bimbingan skripsi berlangsung mulai dari bulan Agustus hingga minggu pertama bulan November 2024. Pada tahap ini, mahasiswa mengumpulkan data, menganalisis temuan, serta menyusun draft skripsi secara berkala di bawah arahan dosen pembimbing.

4. Seminar Hasil

Seminar hasil dilakukan pada bulan November 2024. Pada tahap ini, mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan, sekaligus mendapatkan masukan terakhir sebelum skripsi diajukan untuk sidang.

5. Pengajuan Berkas Meja Hijau

Pengajuan berkas untuk sidang dilakukan pada bulan Desember 2024 hingga minggu pertama bulan Januari 2025. Mahasiswa menyerahkan dokumen yang telah direvisi dan disetujui oleh pembimbing untuk memenuhi persyaratan administrasi sidang.

6. Sidang Skripsi

Sidang skripsi dilaksanakan pada bulan Februari 2025. Sidang ini merupakan tahap akhir untuk mempertahankan hasil penelitian di hadapan dosen penguji.

3.1.2 TEMPAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang relevan terkait dengan topik “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Pembayaran Tunggalan Pajak Hotel di Kota Medan”. Pemilihan lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan didasarkan pada peran penting instansi ini dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak hotel. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan, penagihan, dan pengelolaan pajak daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan memiliki data yang mendalam mengenai pelaksanaan perjanjian pembayaran tunggalan pajak hotel, termasuk berbagai kasus wanprestasi yang terjadi dalam hubungan hukum antara pihak wajib pajak dan pemerintah daerah.

Selain itu, melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh informasi tentang prosedur yang diterapkan dalam menangani wanprestasi, dampaknya terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, serta langkah-langkah hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Data yang diperoleh dari instansi ini tidak hanya menjadi dasar analisis yuridis, tetapi juga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implikasi hukum wanprestasi terhadap kelangsungan pengelolaan pendapatan pajak hotel di Kota Medan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan hukum antara pemerintah daerah dan wajib pajak serta solusi dalam mencegah wanprestasi di masa mendatang.

3.2 METODELOGI PENELITIAN

3.2.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian

yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam menyusun proposal skripsi ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan guna memahami aspek yuridis dalam perjanjian pembayaran tunggakan pajak hotel di Kota Medan.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang mengatur perjanjian pembayaran pajak daerah, khususnya pajak hotel, serta akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel menjadi dasar utama dalam mengkaji kewajiban pembayaran pajak hotel oleh wajib pajak. Penelitian ini juga akan menelaah berbagai teori hukum terkait wanprestasi, sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak yang ingkar janji, serta implikasi hukumnya bagi pemerintah daerah dalam aspek pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan dasar hukum yang jelas terkait akibat wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tunggakan pajak hotel, baik dari sisi konsekuensi hukum bagi wajib pajak maupun langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir risiko wanprestasi yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah⁴¹.

3.2.2 SIFAT PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek penelitian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan data yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di lapangan dan dianalisis berdasarkan teori hukum yang relevan.

Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif analitis digunakan untuk mengkaji akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tunggal pajak hotel di Kota Medan. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana perjanjian pembayaran tunggal pajak hotel dibuat, kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak hukum yang timbul akibat wanprestasi, baik dari segi sanksi administratif maupun konsekuensi hukum lainnya yang dapat dikenakan kepada wajib pajak.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dideskripsikan dengan jelas agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, akan dilakukan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum tersebut mampu mengatasi permasalahan wanprestasi dalam pembayaran tunggal pajak hotel. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, dalam menangani kasus wanprestasi dan menegakkan kepatuhan wajib pajak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Dengan Pendekatan deskriptif analitis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan

pemahaman yang lebih jelas mengenai implementasi hukum dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian pembayaran tunggakan pajak hotel di Kota Medan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah⁴².

3.2.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yang mengacu pada data sekunder. Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian sebelumnya, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tunggakan pajak hotel. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep hukum dalam penelitian ini.

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak hotel serta ahli hukum pajak. Teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai implementasi peraturan yang mengatur pembayaran pajak hotel, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang telah dilakukan dalam menangani kasus wanprestasi wajib pajak.

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menelaah dan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori hukum yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian. Data yang dikumpulkan akan diklasifikasikan

berdasarkan aspek hukum yang terkait, dianalisis secara sistematis, serta diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tunggalan pajak hotel di Kota Medan.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang akurat dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami aspek yuridis wanprestasi dalam perjanjian pajak daerah serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di Kota Medan.

3.2.4 ANALISIS DATA

Semula, data yang telah diolah dilakukan analisis berupa analisis kualitatif untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Untuk menggambarannya, kemudian disusun dalam bentuk kalimat yang sistematis dan logis agar dapat dipahami secara jelas. Analisis secara kualitatif ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menilai sejauh mana ketentuan hukum yang ada mampu mengatur dan menyelesaikan permasalahan wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tunggalan pajak hotel di Kota Medan.

Analisis ini diawali dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sebagai dasar hukum utama dalam pemungutan pajak hotel. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam perjanjian pembayaran tunggalan pajak antara pemerintah daerah dan wajib pajak hotel. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dianalisis

dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum umum ke

kasus yang lebih spesifik.

Analisis juga dilakukan terhadap akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian pembayaran pajak hotel. Dalam hal ini, penelitian mengkaji bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, baik berupa sanksi administratif seperti denda, penyitaan, maupun tindakan hukum lainnya yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, termasuk efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Setelah analisis peraturan dan praktik dilakukan, penelitian ini juga membandingkan dengan teori hukum perjanjian dan teori wanprestasi untuk menilai kesesuaian antara norma yang berlaku dengan realitas di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan wanprestasi dalam pembayaran pajak hotel serta memberikan rekomendasi terhadap upaya perbaikan sistem pemungutan pajak daerah di Kota Medan.

Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam memahami aspek yuridis wanprestasi dalam perjanjian pajak daerah, serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum pajak hotel guna mengoptimalkan penerimaan pajak dan mencegah terjadinya wanprestasi di masa mendatang..

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak hotel di Kota Medan telah dirancang untuk memastikan kepatuhan pajak, menjaga stabilitas pendapatan daerah, dan menghindari kebocoran pajak. Beberapa poin kesimpulan dari pengaturan hukum tersebut meliputi:
 1. **Dasar Hukum yang Kuat dan Jelas:** Pengaturan mengenai pajak hotel dan sanksi atas wanprestasi dalam pembayaran pajak di Kota Medan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, serta berbagai peraturan daerah (Perda) yang mengatur secara spesifik tentang pajak hotel. Peraturan-peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak, mengenakan sanksi administratif, dan melakukan penagihan tunggakan pajak secara efektif.
 2. **Mekanisme Penagihan Berjenjang dan Sistematis:** Pemerintah Kota Medan telah menerapkan mekanisme penagihan pajak yang sistematis dan berjenjang untuk mengatasi penunggakan pajak hotel. Proses ini melibatkan pemantauan dan identifikasi penunggakan, pengiriman surat peringatan, pengenaan denda dan bunga keterlambatan, penerbitan surat tagihan pajak, serta tindakan administratif dan hukum jika wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka sebelum langkah penegakan hukum yang lebih keras diambil.

3. **Penegakan Hukum dan Sanksi Progresif:** Penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak dilakukan dengan penerapan sanksi yang progresif, mulai dari denda administrasi, bunga keterlambatan, hingga penyitaan aset atau pembatasan operasional hotel. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya penunggakan pajak di masa depan. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menggunakan Surat Paksa dan melakukan tindakan hukum melalui pengadilan jika langkah-langkah administratif tidak efektif.
4. **Kebijakan Penyelesaian yang Fleksibel:** Selain penegakan hukum, pemerintah Kota Medan juga menyediakan mekanisme penyelesaian yang fleksibel bagi wajib pajak yang menghadapi kesulitan keuangan. Kebijakan ini termasuk restrukturisasi utang pajak, penjadwalan ulang pembayaran, dan pengurangan denda atau bunga. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi wajib pajak dan berusaha untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.
5. **Peningkatan Edukasi dan Kepatuhan Wajib Pajak:** Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai upaya edukasi dan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak mengenai kewajiban mereka dan dampak negatif dari penunggakan pajak. Dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman, diharapkan wajib pajak akan lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
6. **Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak:** Pengaturan hukum yang ada juga memberikan perlindungan bagi wajib pajak yang merasa dirugikan oleh keputusan

atau tindakan pemerintah daerah terkait pajak. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan, banding, atau peninjauan kembali terhadap keputusan pajak yang dianggap tidak adil. Mekanisme penyelesaian sengketa ini memberikan jaminan hukum bagi wajib pajak untuk mendapatkan penilaian yang objektif dan adil.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak hotel di Kota Medan sudah cukup komprehensif dan seimbang. Pemerintah daerah memiliki instrumen hukum dan mekanisme yang memadai untuk menegakkan kepatuhan pajak, sambil tetap memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban mereka dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum. Dengan pengawasan yang ketat, kebijakan yang fleksibel, dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan pendapatan daerah dari pajak hotel dapat dioptimalkan, mendukung pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik di Kota Medan.

2. Mekanisme pemungutan pajak hotel bagi wajib pajak yang tertunggak dalam pembayaran pajak hotelnya di Kota Medan dirancang untuk memastikan bahwa pendapatan daerah dari pajak hotel dapat dioptimalkan sekaligus menjaga kepatuhan pajak. Mekanisme ini mencakup berbagai tahapan dan langkah-langkah yang sistematis, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan mereka serta memberikan efek jera bagi pelanggar aturan perpajakan. Berikut adalah kesimpulan dari mekanisme pemungutan tersebut:

1. Pemantauan dan Identifikasi Tunggakan secara Rutin: Pemerintah daerah menerapkan sistem pemantauan yang ketat melalui sistem informasi perpajakan yang canggih. Sistem ini secara otomatis memantau jatuh tempo pembayaran pajak dan

mengidentifikasi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban mereka. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi tunggakan pajak lebih awal dan mengambil langkah-langkah yang tepat secara cepat.

2. **Pendekatan Persuasif melalui Peringatan dan Teguran Awal:** Tahapan awal dalam mekanisme pemungutan pajak mencakup pengiriman surat peringatan atau teguran tertulis kepada wajib pajak yang tertunggak. Surat ini berfungsi untuk mengingatkan wajib pajak tentang jumlah pajak yang belum dibayar, besaran denda yang dikenakan, serta batas waktu pembayaran. Langkah ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban mereka sebelum tindakan lebih lanjut diambil.
3. **Pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda dan Bunga Keterlambatan:** Jika wajib pajak tidak merespon teguran awal, pemerintah daerah mengenakan sanksi administratif berupa denda dan bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Pengenaan sanksi ini dilakukan secara bertahap untuk memberikan efek jera dan mendorong wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan pajak mereka.
4. **Penagihan Resmi melalui Surat Tagihan Pajak:** Setelah pemberian peringatan dan pengenaan sanksi, pemerintah daerah mengeluarkan surat tagihan pajak resmi kepada wajib pajak yang tertunggak. Surat tagihan ini mencakup rincian total pajak yang harus dibayar, termasuk pokok pajak, denda, dan bunga. Selain itu, surat tagihan juga mencantumkan instruksi pembayaran serta peringatan tentang kemungkinan tindakan hukum jika pembayaran tidak dilakukan.
5. **Fasilitas Negosiasi dan Restrukturisasi Pembayaran:** Untuk wajib pajak yang menghadapi kesulitan keuangan, pemerintah daerah menyediakan opsi negosiasi atau

penjadwalan ulang pembayaran pajak. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan solusi yang adil dan fleksibel bagi wajib pajak yang beritikad baik untuk melunasi tunggakan mereka, melalui skema pembayaran cicilan atau pengurangan denda dalam kondisi tertentu.

6. **Penegakan Hukum melalui Tindakan Administratif dan Prosedur Hukum:** Jika wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah langkah-langkah administratif, pemerintah daerah dapat mengambil tindakan lebih tegas, termasuk penyitaan aset atau pembatasan operasional hotel. Dalam kasus-kasus yang lebih serius, tindakan hukum dapat diambil melalui pengadilan untuk menuntut pembayaran pajak yang tertunggak.
7. **Pelaksanaan dan Pemantauan Lanjutan untuk Mencegah Penunggakan di Masa Depan:** Setelah pajak dibayar, pemerintah daerah memastikan bahwa pembayaran dicatat dengan benar dan melakukan pemantauan lanjutan untuk mencegah penunggakan pajak di masa depan. Upaya ini juga didukung oleh program edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan pentingnya kepatuhan pajak.

Mekanisme pemungutan pajak hotel bagi wajib pajak yang tertunggak di Kota Medan didesain untuk memastikan kepatuhan pajak dengan pendekatan yang berimbang antara persuasif dan penegakan hukum. Langkah-langkah yang sistematis dan berjenjang ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan mereka secara adil, sementara juga memberikan efek jera melalui penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Dengan penerapan mekanisme ini, diharapkan pendapatan daerah dari pajak hotel dapat

dikelola dengan lebih baik, mendukung pembangunan daerah, dan meningkatkan pelayanan publik di Kota Medan.

3. Wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tunggakan pajak hotel terjadi ketika wajib pajak (hotel) gagal memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat dengan pemerintah daerah. Akibat hukum dari wanprestasi ini mencakup berbagai tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan penagihan pajak secara efektif dan adil. Berikut adalah kesimpulan dari akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tunggakan pajak hotel:

1. **Pengenaan Sanksi Administratif:** Sebagai akibat langsung dari wanprestasi, wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan bunga keterlambatan. Besarnya denda dan bunga biasanya diatur dalam peraturan daerah dan dihitung berdasarkan jumlah tunggakan pajak serta durasi keterlambatan. Pengenaan sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya.
2. **Pengiriman Surat Tagihan Pajak dan Teguran Resmi:** Jika wajib pajak tetap tidak melunasi tunggakan meskipun sudah dikenakan sanksi administratif, pemerintah daerah akan mengirimkan surat tagihan pajak dan teguran resmi. Surat ini merupakan pemberitahuan formal yang mencakup rincian jumlah pajak yang terutang, denda, bunga, serta batas waktu pembayaran. Teguran resmi ini menjadi dasar untuk tindakan lebih lanjut jika wajib pajak masih tidak memenuhi kewajibannya.
3. **Penggunaan Surat Paksa dan Penegakan Hukum:** Apabila wajib pajak tidak menanggapi surat tagihan pajak dan teguran resmi, pemerintah daerah berhak untuk

mengeluarkan Surat Paksa. Surat Paksa adalah perintah yang mengikat wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak. Jika wajib pajak masih tidak memenuhi kewajibannya setelah Surat Paksa dikeluarkan, tindakan hukum dapat diambil, termasuk penyitaan aset atau rekening bank wajib pajak. Proses ini juga dapat melibatkan pengadilan jika wajib pajak melakukan perlawanan atau tidak bersedia membayar.

4. **Tindakan Eksekusi Hukum:** Dalam kasus wanprestasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan eksekusi hukum, seperti penyitaan dan pelelangan aset, pembatasan operasional bisnis, atau penutupan hotel. Tindakan ini dilakukan untuk memaksa wajib pajak melunasi tunggakan pajak. Eksekusi hukum ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan dan menghindari penyalahgunaan wewenang.
5. **Pencabutan Izin Usaha dan Pembatasan Operasional:** Sebagai langkah terakhir, pemerintah daerah dapat mencabut izin usaha hotel yang terus-menerus melakukan wanprestasi dalam pembayaran pajak. Pencabutan izin usaha merupakan tindakan administratif yang berat dan hanya dilakukan setelah semua upaya lain telah gagal. Pembatasan operasional juga dapat dilakukan, seperti pembatasan layanan atau akses pelanggan, sebagai upaya untuk menekan wajib pajak agar segera melunasi tunggakan pajak mereka.
6. **Dampak Terhadap Reputasi dan Kredibilitas:** Wanprestasi dalam pembayaran tunggakan pajak juga memiliki dampak reputasional bagi hotel. Pemberitaan tentang penunggakan pajak atau tindakan hukum terhadap hotel dapat merusak citra dan

kepercayaan publik terhadap hotel tersebut. Hlm ini dapat berdampak negatif pada bisnis hotel, mengurangi jumlah tamu, dan menurunkan pendapatan.

7. **Kerugian Keuangan dan Biaya Tambahan:** Selain denda dan bunga keterlambatan, wanprestasi juga dapat menyebabkan kerugian keuangan bagi hotel karena adanya biaya tambahan, seperti biaya hukum, biaya administrasi, dan biaya lainnya terkait dengan tindakan penegakan hukum. Hotel yang terus-menerus gagal memenuhi kewajiban pajaknya akan menghadapi kesulitan keuangan yang semakin besar.

Wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tunggakan pajak hotel memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, baik dari segi administratif maupun hukum. Pemerintah daerah memiliki berbagai instrumen untuk menegakkan kepatuhan pajak, mulai dari pengenaan sanksi administratif hingga tindakan hukum yang lebih tegas, seperti penyitaan aset dan pencabutan izin usaha. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya secara adil dan transparan, mendukung stabilitas pendapatan daerah, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Wajib pajak, di sisi lain, diharapkan dapat memahami konsekuensi wanprestasi dan berupaya untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara tepat waktu untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar.

5.2. SARAN

1. Saran untuk Pengaturan Hukum terhadap Wajib Pajak yang Menunggak Pembayaran Pajak Hotel di Kota Medan:

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Penagihan Pajak:

Pemerintah Kota Medan sebaiknya meningkatkan transparansi dalam proses penagihan pajak dengan memperjelas prosedur dan tahapan penagihan, termasuk pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang menunggak. Penggunaan sistem digital yang terbuka, seperti platform daring untuk pemantauan status pembayaran pajak dan pengajuan keberatan, dapat membantu meningkatkan akuntabilitas serta memudahkan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka.

2. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum: Peraturan daerah yang mengatur tentang pajak hotel perlu diperkuat dengan ketentuan yang lebih tegas mengenai sanksi bagi wajib pajak yang menunggak. Sanksi administratif dan tindakan hukum perlu diterapkan secara konsisten untuk memberikan efek jera. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara instansi terkait, seperti Dinas Pendapatan Daerah dan aparat penegak hukum, untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum berjalan efektif dan efisien.

3. Pengembangan Program Edukasi dan Sosialisasi: Pemerintah Kota Medan perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan kepada wajib pajak hotel. Program ini bisa mencakup pelatihan, seminar, dan kampanye kesadaran pajak untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu dan dampak negatif dari penunggakan pajak. Edukasi

yang baik akan membantu mengurangi jumlah penunggakan dan meningkatkan kepatuhan pajak.

4. **Peningkatan Sistem Informasi Perpajakan yang Terintegrasi:** Mengembangkan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan real-time dapat membantu pemerintah daerah dalam memantau kepatuhan pajak secara lebih efektif. Sistem ini dapat mencakup fitur untuk pengingat otomatis bagi wajib pajak sebelum jatuh tempo, serta pelaporan tunggakan yang lebih cepat dan akurat. Sistem informasi yang lebih canggih juga dapat mengurangi potensi terjadinya kesalahan administrasi dan meminimalkan peluang untuk manipulasi data oleh wajib pajak.
5. **Pemberian Insentif bagi Wajib Pajak yang Patuh:** Untuk mendorong kepatuhan pajak, pemerintah Kota Medan dapat mempertimbangkan pemberian insentif bagi wajib pajak yang secara konsisten membayar pajak tepat waktu. Insentif ini bisa berupa pengurangan tarif pajak di masa mendatang, penghargaan, atau kemudahan dalam urusan administrasi. Insentif ini akan mendorong wajib pajak untuk tetap patuh dan meningkatkan tingkat kepatuhan keseluruhan.
6. **Penggunaan Mediasi dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Pajak:** Selain mekanisme pengadilan, pemerintah dapat menyediakan opsi mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa pajak. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian sengketa secara lebih cepat dan efisien, serta mengurangi beban administrasi pengadilan. Mediasi dan arbitrase juga dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil antara pemerintah dan wajib pajak, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kesulitan keuangan.

7. **Penilaian Risiko dan Pendekatan yang Lebih Proaktif:** Pemerintah daerah sebaiknya menerapkan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi hotel-hotel yang berpotensi menunggak pembayaran pajak. Dengan demikian, langkah-langkah pencegahan dapat diambil lebih awal, seperti memberikan pembinaan atau melakukan audit ringan terhadap wajib pajak yang berisiko tinggi. Pendekatan proaktif ini dapat membantu mengurangi jumlah penunggakan dan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan.
8. **Revisi dan Pembaruan Peraturan Daerah Secara Berkala:** Peraturan daerah tentang pajak hotel perlu direvisi dan diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, perubahan kebijakan nasional, dan kebutuhan lokal. Pembaruan ini harus melibatkan partisipasi publik dan stakeholder, termasuk perwakilan dari sektor perhotelan, untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat adil, dapat diterima, dan efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah.
9. **Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Terkait:** Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah Kota Medan dapat memperkuat kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait, seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, serta asosiasi perhotelan. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran data dan informasi terkait wajib pajak, pelaksanaan audit bersama, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi yang terpadu.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pemerintah Kota Medan dapat mengoptimalkan pengaturan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak hotel, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menjaga stabilitas pendapatan daerah. Hal ini

juga akan berkontribusi pada pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Medan.

2. **Saran untuk Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel bagi Wajib Pajak yang Tertunggak dalam Pembayaran Pajaknya:**

1. **Penguatan Sistem Informasi dan Teknologi:** Mengintegrasikan sistem informasi perpajakan yang lebih canggih dapat membantu dalam pemantauan dan pengelolaan pajak yang tertunggak. Sistem ini harus mampu memberikan notifikasi otomatis kepada wajib pajak tentang jatuh tempo pembayaran dan menyediakan data yang real-time mengenai status pembayaran pajak. Teknologi ini juga harus memiliki fitur untuk melacak riwayat pembayaran dan tunggakan, serta memungkinkan wajib pajak untuk mengakses informasi pajak mereka secara online.
2. **Implementasi Skema Pembayaran yang Lebih Fleksibel:** Menyediakan opsi skema pembayaran yang lebih fleksibel, seperti cicilan atau penjadwalan ulang pembayaran, bisa menjadi solusi bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan keuangan. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan program restrukturisasi utang pajak yang memungkinkan wajib pajak mengajukan rencana pembayaran yang disesuaikan dengan kondisi keuangan mereka. Ini dapat mengurangi jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan kepatuhan.
3. **Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi:** Sosialisasi yang lebih intensif mengenai kewajiban perpajakan dan akibat dari penunggakan pajak sangat penting. Pemerintah daerah perlu mengadakan program edukasi rutin, seperti workshop, seminar, dan kampanye publik, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak hotel

tentang kewajiban mereka. Informasi tentang prosedur pembayaran pajak, perhitungan denda, serta insentif untuk pembayaran tepat waktu harus disampaikan dengan jelas.

4. **Penegakan Sanksi yang Tegas tetapi Adil:** Pengenaan sanksi administratif seperti denda dan bunga keterlambatan harus diterapkan secara konsisten untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Namun, sanksi ini juga harus proporsional dan adil, dengan mempertimbangkan alasan di balik keterlambatan pembayaran. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang memungkinkan pengecualian atau pengurangan denda dalam kondisi tertentu, seperti bencana alam atau kesulitan ekonomi yang signifikan.
5. **Peningkatan Kolaborasi Antar Instansi Pemerintah:** Kolaborasi yang kuat antara Dinas Pendapatan Daerah, BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), dan instansi terkait lainnya sangat penting untuk memastikan kelancaran proses penagihan pajak. Koordinasi yang baik akan memungkinkan penanganan tunggakan pajak yang lebih efektif, termasuk dalam hal pengumpulan data, verifikasi informasi, dan pelaksanaan tindakan penegakan hukum.
6. **Pemberian Insentif untuk Pembayaran Tepat Waktu:** Pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu, seperti pengurangan tarif pajak di masa mendatang, pemberian penghargaan, atau fasilitas tambahan. Insentif ini bisa memotivasi wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
7. **Penerapan Sistem Pelaporan Pengaduan yang Efektif:** Membuka saluran pelaporan pengaduan yang mudah diakses dan efektif bagi wajib pajak dapat membantu mengidentifikasi masalah lebih awal. Wajib pajak harus dapat melaporkan

kesulitan yang mereka hadapi dalam pembayaran pajak, termasuk ketidaksesuaian dalam perhitungan pajak atau denda yang dianggap tidak adil. Sistem ini juga bisa digunakan untuk mengumpulkan feedback dan meningkatkan kualitas layanan perpajakan.

8. **Audit Pajak secara Berkala dan Targeted:** Melakukan audit pajak secara berkala, terutama untuk hotel-hotel dengan catatan penunggakan pajak yang berulang, dapat membantu memastikan kepatuhan dan mencegah terjadinya manipulasi dalam pelaporan pajak. Audit yang fokus pada wajib pajak dengan risiko tinggi akan membantu dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan lebih awal dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.
9. **Optimalisasi Penggunaan Data dan Analitik:** Menggunakan data dan analitik untuk memantau tren pembayaran pajak dan mengidentifikasi wajib pajak yang berisiko tinggi menunggak dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Data analitik juga dapat membantu dalam mengembangkan strategi penagihan yang lebih efisien dan efektif, termasuk dalam menentukan waktu yang tepat untuk mengeluarkan teguran atau melakukan tindakan penagihan.
10. **Kerjasama dengan Sektor Swasta dan Asosiasi Perhotelan:** Meningkatkan kerjasama dengan asosiasi perhotelan dan sektor swasta dapat membantu dalam upaya sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban pajak. Asosiasi perhotelan dapat berperan sebagai mitra dalam memberikan informasi kepada anggotanya mengenai kewajiban perpajakan dan prosedur yang harus diikuti, serta mendorong kepatuhan pajak di kalangan anggotanya.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan mekanisme pemungutan pajak hotel bagi wajib pajak yang tertunggak dapat lebih efektif, transparan, dan adil. Pendekatan yang lebih sistematis dan fleksibel ini akan membantu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, mengurangi jumlah tunggakan, dan mengoptimalkan pendapatan daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan dan pelayanan publik di Kota Medan.

3. Saran Terkait Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Pembayaran Tunggakan Pajak Hotel:

- 1. Revisi dan Penguatan Perjanjian Pembayaran:** Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perjanjian pembayaran tunggakan pajak hotel disusun dengan jelas dan lengkap, mencakup semua ketentuan terkait pembayaran, sanksi, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Klausul dalam perjanjian tersebut harus mencakup mekanisme penanganan wanprestasi yang tegas, termasuk langkah-langkah yang akan diambil jika wajib pajak gagal memenuhi kewajibannya. Revisi perjanjian secara berkala juga penting untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan atau peraturan yang berlaku.
- 2. Peningkatan Transparansi dalam Pelaksanaan Sanksi:** Agar ada kepastian hukum, penerapan sanksi terhadap wanprestasi harus dilakukan secara transparan dan konsisten. Wajib pajak harus diinformasikan dengan jelas mengenai sanksi apa yang akan dikenakan jika terjadi wanprestasi, termasuk denda, bunga keterlambatan, atau tindakan hukum lainnya. Informasi ini harus disertakan dalam perjanjian dan disosialisasikan secara luas untuk mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan kepatuhan.

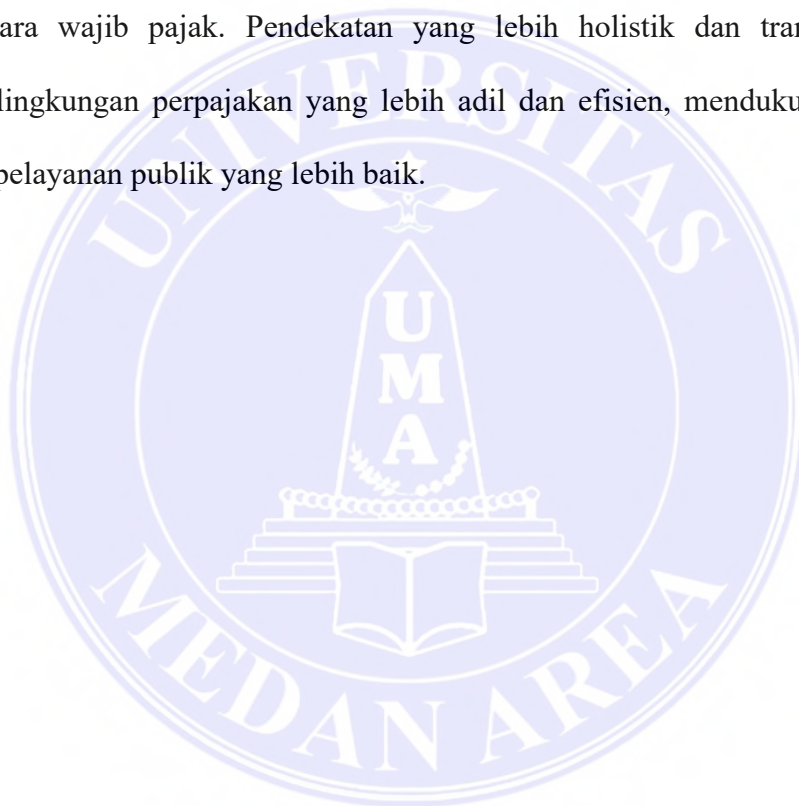
3. **Penerapan Prosedur Mediasi dan Negosiasi:** Sebelum mengambil tindakan hukum yang lebih berat, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan prosedur mediasi dan negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Ini memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk menyampaikan alasan atau kendala yang mereka hadapi dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Melalui mediasi, kedua belah pihak dapat mencari solusi bersama yang mungkin lebih menguntungkan, seperti penjadwalan ulang pembayaran atau pengurangan denda.
4. **Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum:** Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas penegakan hukum dengan memastikan bahwa petugas pajak dan instansi terkait memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus wanprestasi. Pelatihan berkala mengenai prosedur penegakan hukum, teknik negosiasi, dan mediasi sengketa dapat membantu petugas dalam menyelesaikan masalah dengan lebih efisien dan efektif.
5. **Pemanfaatan Teknologi untuk Pemantauan dan Penagihan:** Memanfaatkan teknologi digital untuk memantau dan menagih tunggakan pajak dapat meningkatkan efisiensi proses dan mengurangi risiko kesalahan atau manipulasi data. Sistem pemantauan otomatis yang mengirimkan notifikasi atau peringatan kepada wajib pajak mengenai jatuh tempo pembayaran atau wanprestasi dapat membantu mencegah terjadinya wanprestasi sejak awal.
6. **Penyusunan Prosedur yang Lebih Proaktif dan Preventif:** Prosedur penanganan wanprestasi harus mencakup langkah-langkah proaktif untuk mencegah terjadinya wanprestasi, seperti pengiriman peringatan dini, penyediaan dukungan bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan keuangan, dan audit berkala terhadap kepatuhan

pajak. Pendekatan preventif ini dapat membantu mengidentifikasi dan menangani potensi masalah sebelum berkembang menjadi wanprestasi yang lebih serius.

7. **Pengembangan Program Insentif untuk Pembayaran Tepat Waktu:** Selain menerapkan sanksi, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan pemberian insentif bagi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu dan mematuhi perjanjian pembayaran tunggal. Insentif ini bisa berupa pengurangan tarif pajak, penghapusan sebagian denda, atau fasilitas lainnya yang dapat mendorong kepatuhan dan mengurangi risiko wanprestasi.
8. **Penegasan Konsekuensi Hukum yang Lebih Berat:** Untuk kasus wanprestasi yang serius dan berulang, pemerintah daerah harus menegaskan konsekuensi hukum yang lebih berat, seperti penyitaan aset atau pencabutan izin usaha. Konsekuensi ini harus diimplementasikan secara tegas untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak dan menjaga integritas sistem perpajakan. Namun, langkah-langkah ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
9. **Meningkatkan Kolaborasi dengan Pengadilan dan Instansi Terkait:** Meningkatkan kerjasama dengan pengadilan dan instansi terkait lainnya, seperti kejaksaan dan kepolisian, dapat mempercepat proses penanganan kasus wanprestasi. Kolaborasi ini juga dapat memastikan bahwa tindakan hukum diambil secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. **Evaluasi dan Perbaikan Terus-Menerus:** Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi rutin terhadap mekanisme penanganan wanprestasi dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini bisa melibatkan partisipasi wajib pajak dan

pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan yang konstruktif. Perbaikan terus-menerus dalam kebijakan dan prosedur akan membantu meningkatkan efektivitas penanganan wanprestasi dan mencegah terjadinya kembali.

Dengan menerapkan saran-saran ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tunggakan pajak hotel dengan lebih baik, mengurangi risiko kerugian pendapatan daerah, serta memastikan kepatuhan pajak yang lebih tinggi dari para wajib pajak. Pendekatan yang lebih holistik dan transparan ini akan menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil dan efisien, mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdulkadir Iii, Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.
- Alfurqan, M. (2024). Determinan Adopsi Tapping Box Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Amah, N., & Choirunisa, R. (2022). Perpajakan (Opsi Solusi Kepatuhan Pajak Masa Covid-19).
- Ananda, C. F. (2018). Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika Dan Strategi Pembangunan. Universitas Brawijaya Press.
- Andriani, P.J.A. (2012). Akuntansi Pajak. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Universitas Brawijaya Press.
- Annisa, N. A. (2011). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Terdaftar Di Bei Tahun 2008).
- Arianty, F., Sos, S., Kasim, E. S., Sos, S., Kusumastuti, H., Sos, S., ... & Ak, M. S. (2024). Perpajakan Dan Corporate Citizenship. Nas Media Pustaka.
- Armin, R. A., Adliyah, N., & Gaffar, U. H. (2023). Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Palita: Journal Of Social Religion Research, 8(2), 185-204.
- Astri Wijayanti, Strategi Penulisan Hukum, (Bandung: Lubuk Agung, 2011).
- Az'zahra, M. H., Wahyuningsih, T. L., Atriani, D., Savitri, P. A., & Stefano, J. L. (2024). Analisis Hukum Terhadap Kurangnya Transparansi Serta Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dalam Suatu Perusahaan. Media Hukum Indonesia (Mhi), 2(3).
- Bab, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungu-Tan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pad Di Kota Madiun. Publikasi Ilmiah.
- Cahyadi, A., Atmaja, B. A., & Margana, I. O. (2017). Pembaharuan Sanksi Pajak Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Negara. Veritas Et Justitia, 3(2).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Devi, R. S., Zulkarnaen, N. J. R., & Pratiwi, R. I. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Studi Pelaksanaan Di Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Kota Binjai. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana,

3(2).

- Fadillah, N. (2020). Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat Tagihan Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Medan Belawan (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area).
- Farian, A. T. Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Pengajuan Permintaan Data Berbasis Mobile (Studi Kasus: Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika) (Bachelor's Thesis, Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Firdausy, C. M. (2021). Optimalisasi Dan Penguatan Perpajakan Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fitriandi, P. (2022). Bunga Rampai Keuangan Negara: Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia Edisi 2020. Pkn Stan Press.
- Fonna, N. (2019). Pengembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Berbagai Bidang. Guepedia.
- Habibatul, A. (2022). Mekanisme Restrukturisasi Utang Melalui Lelang Barang Jaminan Guna Pembiayaan Mikro Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bsi Kcp Tugumulyo 1 Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Hakim, Z., Handajani, L., & Inapty, B. A. (2017). Voluntary Tax Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan Dan Kekuasaan Legitimasi. *Jurnal Akuntansi*, 21(2).
- Hasibuan, A. N. (2023). Audit Bank Syariah. Prenada Media.
- Hasibuan, Carina Safitri, Romi Saputra, And Agung Nurrahman. 2021. "Pengembangan Kompetensi Aparatur Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 47 (2): 221–38. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2251>.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan RI Tahun 2018*.
- Herdayati, H., & Tawai, A. (2024). Praktik Manajemen Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 15(1).
- Hutabarat, D. D. (2021). Marketplace Pemerintah: Kerangka Teori Dan Operasional Pengembangan Dan Implementasi Marketplace Pemerintah Di Indonesia. *Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan*.
- J. Satrio, 1995, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku 1, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, Hlm. 5.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*, Pt. Raja Grafindo

- Persada, Jakarta, 2002, Cet. Vi, Hlm. 5
- Lubis, M. K., Yusuf, M., & Haris, D. M. (2018). Administrasi Perpajakan Daerah Pada Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Unit Pelayanan Pajak Daerah (Uppd) Penjaringan Kota Jakarta Utara (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- M. Husni, Tinjauan Umum Mengenai Hontrak. 2009
- Mariam Darus, Kuh Perdata Buku Iii Hukum Perikiitan Dengan Penjelasan, Pt. Alumi Bandung. 2005, H. 89. (Selanjutnya Dise-But Mariam I).
- Mariam Darus, Kuh Perdata Buku Iii Hukum Perikiitan Dengan Penjelasan, Pt. Alumi Bandung. 2005, Hlm. 89. (Selanjutnya Dise-But Mariam I).
- Masengie, L. C. V., Kalalo, M. E., Masengie, J. S. L. C. V., Kalalo, M. E., & Sondakh, J. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pariwisata Atas Pelanggaran Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. *Lex Et Societatis*, 11(1).
- Masitoh, S. (2018). Analisis Efisiensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Deskriptif Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas) (Doctoral Dissertation, Iain Purwokerto).
- Muarief, R. (2024). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya: Fondasi Sistem Keuangan. Asadel Liamsindo Teknologi.
- Muhammad Wali, S. T., Efitra, S., Kom, M., Sudipa, I. G. I., Kom, S., Heryani, A., ... & Sepriano, M. (2023). Penerapan & Implementasi Big Data Di Berbagai Sektor (Pembangunan Berkelanjutan Era Industri 4.0 Dan Society 5.0). Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Munifa, M., Bombang, S., & Sofyan, S. (2019). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- Munir Fuady, 2003, Hukum Kontrak, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nafaniada, L. (2022). Membangun Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Website Dalam Peningkatan Kepuasan Wajib Pajak Di Kantor Bapenda Kota Semarang (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Nomor, U. U. (33). Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Pamungkas, H. (2011). Penyelesaian Sengketa Pajak. *Binus Business Review*, 2(1).
- Panjaitan, H. (2022). Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(3).
- Prasetyo, A. (2017). Konsep Dan Analisis Rasio Pajak. *Elex Media Komputindo*.

- Pratama, N. W. H. Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.
- Prayuti, Y., Gunawan, G., Anggraeni, H. Y., Herlina, E., Rasmiaty, M., Kurniasih, I., ... & Sugiarto, R. D. (2024). Menjawab Kompleksitas Hukum Di Tengah Masyarakat Waris, Perlindungan Konsumen, Dan Perjanjian. Penerbit Widina.
- Pudyascristy, F. A. (2023). Perancangan Sistem Pengendalian Internal Piutang Yayasan Pendidikan Cabang Semarang (Doctoral Dissertation, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang).
- Purba, O., Syamil, A., Nooraini, A., Sepriano, S., & Gunawan, A. F. (2023). Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Purwahid Patrik, 1988, Hukum Perdata II, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang, Semarang: Fh Undip.
- Puspita, A. F., Rusydi, M. K., & Purwanti, L. (2023). Peran Big Data Dalam Membangun Smart City Untuk Sistem Perpajakan Daerah. Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen.
- Putra, I. M. (2019). Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan Dan Mengelola Pajak Dan Bisnis. Anak Hebat Indonesia.
- R. Setiawan, 1979, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bina Cipta.
- Rajagukguk, D. G. R. (2021). Efektivitas Valid Bphtb Terhadap Ketidaksesuaian Nilai Objek Pajak Dalam Akta Jual Beli Dengan Harga Sebenarnya (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribudi Daerah Kota Medan) (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area).
- Salim Ms, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hlm. 27. (Selanjutnya Disebut Salim Hs I)
- Soerjono Soekanto, Pengantarhukum, (Jakarta: Ui Press, 2011).
- Sridadi, A. R. (2009). Kedudukan Pemegang Hak Jaminan Dan Kompetensi Peradilan Pajak Dalam Penagihan Pajak. Jurnal Media Hukum.
- Subadi, E. J. (2019). Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan. Nusamedia.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Hlm. 363
- Sudikno, 2008, Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Sukmana, S. U. T., Mardi, R. T., & Niravita, A. (2023). Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Melalui Penerapan Peraturan Undang-Undang Bphtb: Tantangan Dan Peluang. Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(6).
- Suparman, N., Engkus, E., Syamsir, S., Fadjar, F., & Mubarak, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 5(3).
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan Pemerintahan.

Triska, Dkk, Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pad Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Studi Di Kota Ambon, Maluku, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Yunani, A. (2022). Isu-Isu Perencanaan Pembangunan (Teori Dan Praktek).

B. Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdata (burgelijk wetboek), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976, Pasal 1313.

C. Internet

<https://read.id/local-taxing-power-melalui-implementasi-undang-undang-1-2022-tentang-hubungan-keuangan-pemerintah-pusat-dan-daerah/> pada Januari 2024, pukul 22.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-langkah-mitigasi-dalam-kontrak-bisnis-cegah-wanprestasi-lt635c1d25556c3/> Diakses Pada Tanggal 2 September 2024 Jam 18.00 Wib

Lihat link <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=27031> diakses pada Januari 2024 pukul 23.00 WIB.

Lihat link <https://eprints.uny.ac.id/8740/3/bab%20%20-09409131017.pdf> dan diakses pada Februari 2024 jam 18.30 WIB.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2475/FH/01.10/X/2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

31 Juli 2024

Kepada Yth :
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Azriel Ilyas Harahap
N I M : 198400040
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembayaran Tunggakan Pajak Hotel Di Kota Medan".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
FAKULTAS HUKUM



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Besar Haji Abdul Haris Nasution Nomor 32, Medan Johor,
Medan, Sumatera Utara, Kode Pos : 20143,
Whatsapp : 081396366788

Laman : bapenda.pemkomedan.go.id, Pos-el bapenda@pemkomedan.go.id

Medan, 3 Oktober 2024

Nomor : 000.9.SC/2441
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Yth. Dekan Hukum Uma Universitas Medan Area
di-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Tim Kerja Lingkup Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan menerangkan bahwa :

Nama : Azriel Ilyas Harahap
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Hukum
NPM : 198400040
Alamat : Jl Ekasuka 14 no 10 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan

Telah melaksanakan penelitian Skripsi sejak bulan Agustus s.d September 2024.

Dengan tema : " Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembayaran Tunggal Pajak Hotel Di Kota Medan".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan untuk seperlunya

An. Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Medan
Sekretaris
Ub. Ketua Tim Lingkup Keuangan



Dra. Fatmanti Hasibuan . M.M.
Pembina
NIP. 19690102 199603 2 001

#STOP GRATIFIKASI

Tidak Menerima Dan Memberi Gratifikasi Dalam Bentuk Apapun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25